

Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

SK Tuha Pent Gampong

No. SK : 18

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Keuchik Gampong
2. Berita Acara
3. Absensi Daftar Hadir
4. Dokumentasi Rapat
5. Fotocopy Ijazah Terakhir
6. Fotocopy KTP
7. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Blang Mangat


jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Mangat



1. Pemohon Menyerahkan Berkas Permohonan ke Petugas Loket / Seksi
2. Petugas Memverifikasikan Kelengkapan Berkas
3. Berkas diserahkan kepada Operator Komputer
4. Diperiksa oleh Kasubbag / Kasi untuk di Paraf
5. Paraf Sekcam
6. Ditandatangani oleh Camat
7. Berkas diserahkan ke Petugas Loket / Seksi dan diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Lima Hari Kerja Apabila ada Penandatanganan

Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Biaya / Tarif Mangat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK

Pengaduan Layanan

Melalui Petugas Pengaduan, Medsos Kantor dan Kotak Pengaduan